



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan angka 7 Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

te

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

At.

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Kepala RSUD Kelas D Pratama yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disebut THL adalah Tenaga Kerja yang di pekerjakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT RSUD Kelas D Pratama.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan RSUD dalam rangka mendukung tugas Perangkat Daerah guna membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan organisasi RSUD yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi RSUD sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan dan susunan organisasi;
- b. tugas dan fungsi;
- c. tata kerja; dan
- d. kepegawaian.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPT RSUD Kelas D Pratama adalah UPT yang merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan bidang kepegawaian.
- (2) UPT RSUD Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT RSUD Kelas D Pratama terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik;

da.

- e. Komite;
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi UPT RSUD Kelas D Pratama, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT RSUD Kelas D Pratama

Pasal 7

- (1) UPT RSUD Kelas D Pratama mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan spesialis medik dasar;
 - d. pelayanan spesialis penunjang medik;
 - e. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - f. pelayanan kefarmasian;
 - g. pelayanan penunjang klinik;
 - h. pelayanan penunjang non klinik; dan
 - i. pelayanan rawat inap.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 8

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit. *As.*

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Kelas D Pratama sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kelas D Pratama;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. menetapkan kebijakan penyelenggaraan UPT RSUD Kelas D Pratama sesuai dengan kewenangannya;
 - e. menyelenggarakan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - f. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
 - h. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
 - i. pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
 - j. melaksanakan evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9


- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. *At.*

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kebutuhan dan kegiatan UPT RSUD Kelas D Pratama;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis UPT RSUD Kelas D Pratama;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pengelolaan di bidang ketatausahaan yang meliputi ketatausahaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, pencatatan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan RSUD Pratama;
 - d. monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kebutuhan dan kegiatan Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan di bidang pelayanan medis dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
 - d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, keselamatan pasien dibidang pelayanan medik dan keperawatan. 

- e. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik dan keperawatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Penunjang Medik


Pasal 11

- (1) Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang penunjang medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penunjang Medik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penunjang Medik;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang penunjang medik;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan di bidang penunjang medik;
 - d. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medik; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Komite

Pasal 12

- (1) Komite merupakan suatu wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberiksan pertimbangan teknis dan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Komite berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 

- (3) Pembentukan, perubahan jumlah, jenis komite, tugas, dan fungsi ditetapkan oleh Direktur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Instalasi


Pasal 13

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan atau gabungan beberapa unit pelayanan bersifat non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan UPT RSUD Kelas D Pratama.

Bagian Ketiga

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 14

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h merupakan unsur organisasi non struktural yang di pimpin oleh ketua untuk melaksanakan tugas pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur melalui surat keputusan Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku 

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional secara profesional dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan RSUD Pratama dan tata kelola keuangan bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
- (2) Rumah Sakit Pratama dalam penyelenggaraan dan tata kelola Rumah Sakit Pratama serta tata kelola klinis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT RSUD Kelas D Pratama dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Direktur mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional UPT RSUD Kelas D Pratama sebagai UPTD Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT RSUD Kelas D Pratama wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing. *At.*

- (6) Apabila Direktur dan/atau pejabat struktural lainnya di UPT RSUD Kelas D Pratama berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat struktural dengan jabatan tertinggi atau setingkat lebih rendah di UPT RSUD Kelas D Pratama untuk bertindak atas nama pejabat yang berhalangan.
- (7) Pertanggungjawaban pengelolaan UPT RSUD Kelas D Pratama dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Dinas secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (8) Setiap pimpinan unit kerja pada UPT RSUD Kelas D Pratama wajib mematuhi petunjuk kerja atau Standar Operasional Prosedur yang diberikan dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) UPT RSUD Kelas D Pratama dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Seksi Penunjang Medik merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pembinaan, perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan UPT RSUD Kelas D Pratama.
- (2) Pembinaan dan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada UPT RSUD Kelas D Pratama sebagai UPTD dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.





BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 17 Januari 2022

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR. *RS*

SAM SACHRUL MAMONTO


Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR


JEFFRY SONNY WAROKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022 NOMOR :

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


CIENDY M.I MONGKAREN, SH.,MH
NIP. 19841026 201403 2003

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KELAS D PRATAMA**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : 21
TANGGAL : 17 JANUARI
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA



 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 

SAM SACHRUL MAMONTO